

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insan dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹ Sedangkan pengertian perlindungan itu sendiri menurut Pasal 1 butir 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak berbunyi: *“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*

Upaya-upaya perlindungan harus telah dimulai sedini mungkin agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.1.

Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, di tentukan bahwa: “*Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.*”

Anak berhak atas perlindungan-perindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.” Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai Kesejahteraan anak. Pengertian kesejahteraan anak itu sendiri yaitu suatu tatanan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar baik secara rohani maupun jasmani dan sosial. (UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).²

Pengertian Anak menurut Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak berbunyi: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan pengertian anak yang berkonflik dengan Hukum Menurut ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak: pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut *Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*”

² *Ibid.hal .2.*

Tahun	Angka kasus Kriminalitas
2010	2.413
2011	2.508

Sumber: Komnas PA

Dari tabel data diatas kasus kriminalitas yang sebagian besar dilakukan oleh Anak. Menurut Ketua komisi perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait mengatakan, angka krimnalitas yang dilakukan anak usia sekolah cenderung meningkat setiap tahunnya. Dari data yang dipeoleh Komnas PA, pada tahun 2010 terjadi 2.413 kasus kriminal Anak usia sekolah, jumlah itu kemudian meningkat pada tahun 2011, yakni sebanyak 2.508 kasus³

Tahun	Anak yang sebagai Korban	Kasus
2013	76 kasus	Pelecehan seksual
2014	99 kasus	Pelecehan seksual
2013	14 kasus	Kekerasan fisik
2014	20 kasus	Kekerasan fisik
2013	132 kasus	KDRT
2014	103 kasus	KDRT

Sumber: uppa kepolisian resor kota surabaya

³ <http://humaspoldametrojaya.blogspot.com/2012/05/2.html> Di unduh kamis, 25 september 2014 16:34 WIB.

Jenis kelamin	Jumlah	tahun	presentase
Laki-laki	3.110	2005	95%

Sumber: unicef indonesia

Tabel diatas menunjukan bahwa Unit perlindungan perempuan dan Anak kepolisian Resor kota besar Surabaya, jawa timur, mencatat 99 Anak telah menjadi korban pelecehan, seksual mulai january hingga oktober 2014. Jumlah tersebut meningkat dibanding 2013 lalu yang hanya 76 Anak. Selain itu jumlah anak korban kekerasan fisik juga meningkat dari 14 pada 2013 menjadi 20 anak tahun 2014. Pada 2013, ada 132 kasus KDRT. Sedangkan hingga oktober 2014, sudah ada 103 kasus kekerasan, baik fisik, psikis, maupun ekonomi.⁴ Serta Menurut UNICEF Indonesia, jumlah Anak yang berkonflik dengan Hukum sampai akhir tahun 2005 dan saat ini berada dalam penjara-penjara di indonesia adakah 3,110 orang. Dari jumlah tersebut 95% diantaranya adalah anak laki-laki.⁵

Kritik yang disampaikan oleh Komite Hak Anak PBB ini mengenai besarnya jumlah anak-anak yang dihukum penjara walaupun sebenarnya mereka ini melakukan kejahatan-kejahatan yang sangat ringan (petty crime). Mereka juga mengkritik tentang seringnya anak-anak ditahan bersama-sama orang dewasa dalam kondisi yang mengenaskan.⁶

⁴ <http://www.tempo.co/read/news/2014/10/30/058618112/Selama-2014-76-Anak-Jadi-Korban-Kekerasan-Seksual> Di unduh jum'at, 5 desember 2014 20:00 WIB

⁵ Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal 44.

⁶ Jufri Bulian Ababil, 2012, *RAJU YANG DIBURU :Buruknya peradilan Anak Di Indonesia: Pondok edukasi. Bantul* , hal.vii.

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu undang-undang Dasar 1945 setelah Amandemen tegas menyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh,dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*

Menurut Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 diatas jelas bahwa anak mempunyai hak-hak seperti halnya manusia ataupun orang dewasa pada umumnya, yaitu hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh, hak untuk berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Melihat kenyataan, seorang anak yang pada umumnya adalah manusia, juga bisa melakukan hal-hal seperti manusia (orang dewasa) pada umumnya, tak terkecuali hal-hal atau perbuatan yang bertentangan dengan norma/hukum yang berlaku. Bahwa Anak seperti halnya manusia pada umumnya, juga berhak menjaga harkat dan martabatnya, serta mendapat perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Perkembangannya untuk melindungi Anak, terutama perlindungan khusus yaitu perlindungan Hukum dalam sistem peradilan, telah terdapat 2 (dua) Undang-undang yang mengatur khusus tentang peradilan Anak. Yang pertama adalah Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak yang berganti menjadi Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak. Terdapat beberapa perubahan dan perkembangan, khususnya dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak yang baru disahkan oleh presiden bersama DPR pada akhir bulan juli 2012 lalu dibanding dengan Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tujuannya adalah untuk semakin efektifnya perlindungan

Anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya sistem peradilan pidana yang terpadu atau juga bisa jadi pemunduran terhadap nilai-nilai yang telah ada sebelumnya. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan Anak terdapat Perubahan-perubahan dibandingkan dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak Diantaranya di dalam hal Definisi Anak, lembaga-lembaga Anak, Asas-asas, Sanksi pidana, ketentuan pidana.⁷

Melihat uraian tersebut di atas, maka dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji penelitian dan memberikan judul penelitian: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Analisis Terhadap Putusan No. 467/Pid.Sus/2013/Pn.Dps.Dengan Putusan No.3/Pid.Sus.Anak/2014/PN Dps. Menurut UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

B. Pembatasan Masalah

Agar penelitian hukum ini terfokus pada pokok permasalahan serta pembahasan, serta untuk menghindari terjadi penyimpangan masalah, maka penulis menetapkan batas-batas penelitian ini. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai perbandingan terhadap Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷ <http://herisetiawan22.blogspot.com/2012/12/Sistem-peradilan-pidana-anak.html> Di unduh, Senin 03 November 2014, 9:17 WIB.

C. Perumusan Masalah

Untuk membatasi luasnya permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, Penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Hak-hak Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana menurut UU No. 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan Anak serta UU No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana Anak ?
2. Bagaimana proses pemeriksaan perkara Anak berhadapan dengan hukum No.Perkara 467/Pid.Sus/2013/PN.Dps dan No. Perkara 467/Pid.Sus/2013/PN.DPS menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam usulan penelitian ini, maka pada hakikatnya penulisan skripsi bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak serta menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Anak.
2. Untuk mendiskripsikan proses pemeriksaan perkara Anak berhadapan dengan hukum No. Perkara 467/Pid.Sus/2013/PN.Dps. dengan 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN Dps. menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam usulan penelitian ini, maka pada hakikatnya penulisan mempunyai manfaat sebagai berikut:

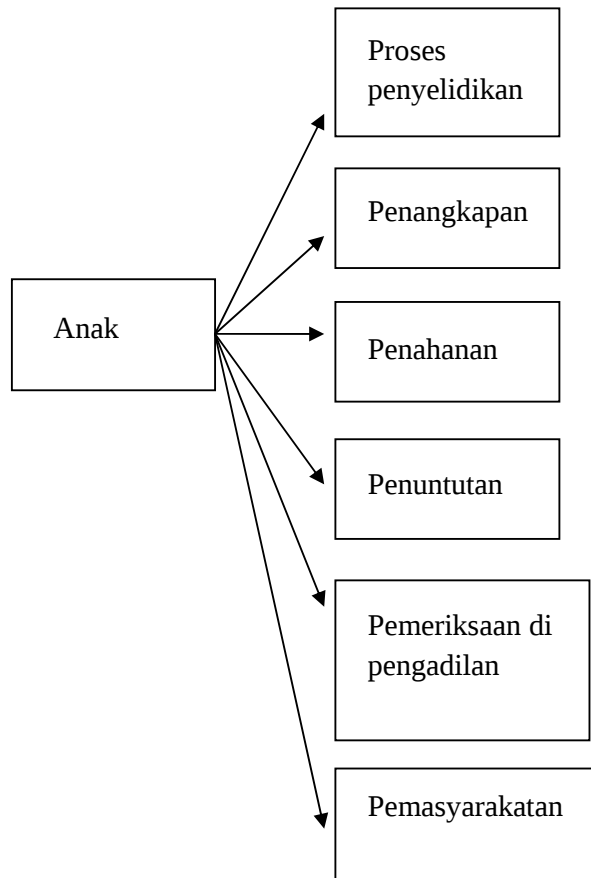
1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum mengenai Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Manfaat Praktis

Bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat yang ingin mengetahui mengenai Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

F. Kerangka pemikiran



Sebenarnya masalah perlindungan Anak ini adalah suatu masalah yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perorangan, tetapi harus secara bersama-sama, juga penyelesaiannya. Permasalahan perlindungan anak ini, juga permasalahan kehidupan manusia. Di sini yang menjadi objek dan subyek pelayanan dalam kegiatan perlindungan Anak sama-sama mempunyai Hak-hak dan kewajiban. Kalau kita telaah secara mendalam jelas, bahwa citra yang tepat mengenai manusia dan kemanusiaan akan lebih mengerti apa yang dimaksud dengan

membangun manusia yang seutuhnya, yang meliputi juga kegiatan perlindungan Anak. Pengertian perlindungan Anak itu sendiri merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan Anak ini juga merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang bernegara dan bermasyarakat⁸. Menurut, Arif Gosita bahwa perlindungan Anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi⁹.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, disebabkan oleh berbagai faktor, Antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua, telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak.¹⁰

Mengenai proses perlindungan Hukum bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum ada beberapa tahapan seperti: Proses penyelidikan, Penangkapan, Penahanan, Penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan Pemasyarakatan. yang pertama pada waktu proses penyelidikan, yang berkewajiban melakukan penyelidikan diharuskan penyidik khusus Anak, seperti tercantum dalam pasal 1 butir 8 Undang-undang No. 11 Tahun 2012

⁸ Shanty Dellyana, 1998, *Wanita dan Anak di mata hukum*, Yogyakarta:liberty, hal. 6.

⁹ *Ibid.* Hal. 13.

¹⁰ Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, hal. 12.

tentang sistem peradilan pidana Anak menegaskan bahwa pejabat penyidik adalah penyidik Anak. Penyidik dalam hal ini penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala kepolisian Republik Indonesia. Adapun syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik Anak sebagaimana diatur dalam pasal 26 Ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

- a. *Telah berpengalaman sebagai penyidik*
- b. *Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan*
- c. *Memahami masalah Anak; dan*
- d. *Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.*

Mengenai proses penangkapan, adapun bentuk perlindungan Hukum yang diberikan kepada pada saat penangkapan Anak antara lain: Penangkapan sebagai upaya terakhir; pada Pasal 3 huruf g Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa seorang Anak berhak untuk: *“tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat”*.

Ketentuan pasal ini jelas menunjukan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada seorang Anak yang melakukan tindak pidana tidak wajib untuk ditahan dalam proses peradilan pidana dan walaupun dilakukan penahanan untuk kepentingan penyelidikan terhadap Anak tersebut, hal tersebut hanyalah sebagai upaya terakhir atau tindakan terakhir (*ultimum remedium*) dan dalam waktu yang sangat singkat yaitu paling lama 24 jam.

Pada tahap penahanan Anak, dijelaskan; Penahanan tidak dilakukan dalam hal adanya jaminan pada Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa: *“penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan /atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan /atau tidak akan mengulangi tindak pidana”*

Kemudian pada tahap penuntutan Anak, bentuk perlindungan hukum kepada Anak yang berhadapan dengan Hukum wajib melaksanakan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Ayat (1) Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak. Selanjutnya, Pada proses sidang di pengadilan perlindungan Terhadap anak, Anak memperoleh pendampingan baik dari orang tua/wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya seperti yang di diatur pada pasal 56 Undang-undang No. 11 tahun 2012 menyatakan bahwa: *“Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan”*.

Kemudian pada proses pemasyarakatan Anak memperoleh pendampingan, pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Tugas pembimbing kemasyarakatan itu sendiri menurut ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak Pasal 65 huruf a berbunyi:¹¹

¹¹ Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana Anak

“Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbing, dan pengawasan terhadap Anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan”

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini dilakukan sebagai usaha untuk menemukan dan mengembangkan serta menerapkan suatu kenyataan yang ada dalam pengetahuan dan yang ada dalam teori praktek pelaksanaan dengan menggunakan metode tertentu.

Penyusunan penelitian ini, Metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹² Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.¹³

2. Jenis Penelitian

Penulis memilih sifat penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu penelitian untuk menggambarkan, menjelaskan masalah-masalah yang ada, mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi, menganalisa, dan menginterpretasikan. Metode Deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan penjelasan yang dapat memberikan data

¹² Soejono Soekanto & Sri Mamudji, 2012, *penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.13.

¹³ Khudzaifah Dimiyati, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: UMS Press, hal 7.

sedetail mungkin tentang obyek yang diteliti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang pidana Anak.

3. Sumber Data

Proses penyusunan penelitian ini dibutuhkan jenis sumber data yang berasal dari literatur-literatur yang berhubungan erat dengan penelitian, sebab penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan normatif yang bersumber pada data primer dan juga data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Merupakan sejumlah data keterangan atau fakta yang secara langsung didapatkan melalui dua putusan tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sejumlah data yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen internet yang berkaitan dengan objek penelitian dari skripsi.

4. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui tahap data sekunder, yang berupa :

- (a) Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dikaji.
- (b) Bahan hukum sekunder, yang berupa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sism Peradilan Pidana Anak.

Kedua bahan Hukum itu, akan dikumpulkan dengan metode kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data, yang dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, dan data-data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji.

5. Teknik Analisis Data

Setelah Data terkumpul kemudian di Analisis menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian di susun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas.¹⁴ Sesuai dengan jenis data, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, peraturan perundang-undangan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini guna memberikan gambaran dan mengemukakan secara garis besar agar memudahkan dalam pemahaman. Sehingga untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai keseluruhan isi penulisan hukum ini, sistematika penulisan dapat dibagi empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I, Terdiri Dari Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi

¹⁴ Ronny Hanitijo.1990.metode penelitian Hukum dan jurimetri.jakarta:Ghalia Indonesia.hal.57.

BAB II, yang terdiri dari: Tinjauan umum tentang Anak, Tinjauan umum tentang Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Tinjauan Umum tentang Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

BAB III, dalam bab ini penulis membahas mengenai Hak-hak Anak yang berhadapan dengan Hukum sebagai pelaku tindak pidana menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak serta UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak, Proses pemeriksaan perkara Anak berhadapan dengan Hukum No. Perkara 467/Pid.Sus/2013/PN.Dps dan No. Perkara 467/Pid.Sus/2013/PN.Dps menurut UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan Anak dan UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak

BAB IV, berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan disertai pula saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.